

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah suatu wilayah yang yang ditempati penduduk secara mendetail dengan batasan ribuan jiwa. Dan merupakan ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut Dengan memanfaatkan sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah. UU RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. UU Desa ini menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan tanggung jawab desa itu sendiri. Di bab I, pasal 4, poin i menyatakan bahwa desa adalah subjek pembangunan. Selain itu, di pasal 18 terdapat kewenangan desa meliputi pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini juga terwujud dalam kewenangan kepala desa dalam mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Dengan dana desa yang di kelola sebaik mungkin diharapkan tidak hanya mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi juga mampu menyelenggarakan pelayanan desa dengan baik serta dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan tertib. Sumber Dana desa sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.

Dana Desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun kemudian meningkat menjadi Rp 46,9 triliun di tahun 2016, pada tahun 2017 pemerintah menaikkan Dana Desa sebesar Rp 60 triliun sementara pada tahun 2018 pemerintah menaikkan Dana Desa menjadi Rp 120 triliun. Peningkatan Dana Desa sesuai UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang di berikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten. Adanya kerlambatan penyaluran anggaran dana desa untuk termin ke dua di Kabupaten Lampung Timur belum diterima, keterlambatan anggaran desa tersebut dikarenakan banyaknya desa-desa yang belum melaporkan hasil realisasi anggaran desa pada termin pertama (HarianPilar.com).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan tentang peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat serta diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan ini karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Pemberian otonomi membuka peluang bagi daerah untuk kemampuan dalam penyelenggaraan kewenangan bidang keuangan serta pelayanan umum.

Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: (a) kepastian hukum (b) tertib penyelenggaraan pemerintah (c) tertib kepentingan umum (d) keterbukaan (e) proporsionalitas (f) profesionalitas (g) akuntabilitas (h) efektivitas dan efisiensi (i) kearifan lokal (j) keberagaman (k) partisipatif dari semua lapisan. Semua hal berkenaan dengan penyelenggaraan

pemerintah tidak dapat serta merta dilakukan oleh satu pihak, terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang di atas tidak dijalankan. Problem perimbangan keuangan pusat-daerah untuk sementara telah terlampaui. kini yang jadi masalah baru adalah perimbangan daerah desa atau Alokasi Dana Desa (ADD). Jika mengikuti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, keuangan perimbangan pusat-daerah sudah relative jelas, tetapi perimbangan keuangan kabupaten-desa masih menjadi tanda tanya besar. Selama lima tahun terakhir hanya ada beberapa kabupaten yang telah mengalokasikan dana kedesa yang mencerminkan perimbangan tetapi lebih banyak kabupaten tidak mengalokasikan nya.

Menurut Mahfud (2003) keuangan adalah pusat-daerah sekarang yang bertempur daerah-desa melalui wadah asosiasi kepala desa dan BDP desa kini bergolak untuk menuntut ADD yang lebih memadai kepada kabupaten.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun tentang desa pasal 1 ayat (8), dimana dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu pada pasal ayat (9), dimana Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Alifus (2013) Pemerintah kabupaten sebagai atasan langsung dari pemerintah desa seharusnya melakukan pengawasan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan dana yang telah diberikan kepada pemerintah desa. Dengan adanya pengawasan dan pelatihan setidaknya dapat mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan anggaran dan ketidaksesuaian sasaran anggaran. Pemerintah Kabupaten terkesan hanya menggelontarkan anggaran dan petunjuk teknis pelaksanaan yang tidak dibarengi dengan pelatihan, pendampingan dan pengawasan yang ketat. Hal ini menyebabkan pemerintah desa terkesan semauanya dalam menggunakan anggaran karena tidak dibekali dengan kemampuan yang memadai dalam mengelola anggaran desa yang ujungnya tidak tepat sasaran.

Dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah telah banyak berorientasi pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang di alokasikan untuk kegiatan pembangunan pedesaan, baik yang menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Sukes (2007) Desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam hirarki susunan pemerintah di Negara Indonesia juga mengemban amanat otonomi sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang mulai di berlakukan sejak tahun 1999. Dalam upaya meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maka pemerintah desa perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik di bidang pemerintah maupun pembangunan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah), pada APBN-P 2015, pemerintah mengalokasikan 33% dari Belanja Negara untuk dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dana yang bersumber dari APBN ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima Kabupaten/Kota. Bagian perolehan dari kabupaten disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan melalui kas desa. Untuk membangun basis yang kuat bagi demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangunan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan dan pemerataan pembangunan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Sehingga hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan dengan hak dan kewajiban desa.

Menurut Halim (2005) Pengukuran kinerja instansi dimaksud meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat. Informasi kinerja yang dihasilkan oleh suatu sistem pengukuran kinerja ditujukan untuk keperluan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi yaitu *stakeholder* internal maupun eksternal. Namun, tujuan utama pengukuran kinerja instansi adalah untuk memperbaiki pengambilan keputusan internal serta alokasi sumberdaya. Sistem pengukuran kinerja menjadi tidak berguna sama sekali apabila informasi kinerja yang dihasilkan tidak dimanfaatkan dalam memperbaiki pengambilan keputusan.

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang dipercaya (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban menyajikan, melaporkan, dan menggunakan segala aktivitas dan kegiatan yang menjaditanggungjawabnya kepada pihak pemberi kepercayaan (*principal*) yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan menurut KK, SAP (2005) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Devi (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019, berbeda dengan devi (2015) yang meneliti di Kecamatan Singorujuh Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.

Fenomena yang terjadi pada dana desa di Kecamatan Jabung Adanya keterlambatan penyaluran anggaran dana desa untuk termin ke dua di Kabupaten Lampung Timur belum di terima, keterlambatan anggaran desa tersebut dikarenakan banyaknya desa-desa yang belum melaporkan hasil realisasi anggaran desa pada termin pertama. Proses pencairan melalui 3 tahap tentu menyulitkan kades (kepala desa) sehingga perlu ada langkah yang efisien belum

lagi penyaluran dana desa ke rekening desa yang menyebabkan lambatnya pembangunan di desa. (HarianPilar.com).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan kinerja keuangan pemerintah” (Studi Kasus Pada Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019).

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi permasalahan sebatas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan kinerja keuangan pemerintah. Penelitian ini mengambil dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan kinerja keuangan pemerintah karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan kinerja keuangan pemerintah tersebut apakah sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran 2019 akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan kinerja keuangan pemerintah (studi pada Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah?
2. Apakah Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah?

1.4 Tujuan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan kinerja keuangan pemerintah.
2. Untuk membuktikan secara empiris transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan kinerja keuangan pemerintah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta bahan dalam menerapkan ilmu metode penelitian khususnya mengenai gambaran tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan kinerja keuangan pemerintah.
 - b. sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.
2. Bagi Praktis

Sebagai sumbangan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur Kecamatan Jabung dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa (ADD).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menggunakan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori yang dipakai dalam melakukan penelitian. Landasan teori diambil dari referensi-referensi yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang berisi mengenai teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan alat analisis yang digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum yang memberikan penjelasan secara singkat objek yang diteliti, deskripsi data yang menjadi materi untuk dianalisa dalam pembahasan serta pembahasan yang merupakan analisis secara mendalam kepada penyelesaian masalah.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran bagi pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN